

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

Standar Pelayanan Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLU/BLUD (Kelas C dan D)

No. SK : 1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLU/BLUD (Kelas C dan D) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli)
 - WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha
 - Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli)
 - SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli)
 - NPWP Badan Hukum (Scan Asli) Jika Lembaga / Kementerian / SKPD / BUMN / BUMD
 - Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMD, SK Gubernur / Peraturan Gubernur pembentukan Jika RSUD
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;
7. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dari pemilik yang menyatakan kesanggupan menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang kesehatan
8. Surat perjanjian kerjasama pembuangan limbah medis padat dan cair dengan pihak lain yang telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah dari Kementerian Lingkungan Hidup
9. Dokumen dan Administrasi manajemen
 - Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, Denah sarana dan prasarana dan struktur organisasi;
 - Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia (disertai dengan nomor SIP dan Masa Berlaku SIP), peralatan, bangunan dan prasarana
 - Daftar alat kesehatan disertai Nomor Kalibrasi dan 10. masa berlaku Kalibrasi Bukti Kepemilikan Tanah atau bangunan Jika Milik Pribadi
 - Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa:
 - Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan dari 11. pemilik tanah atau bangunan Akreditasi Rumah Sakit (Scan Asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLU/BLUD (Kelas C dan D).

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Operasional Rumah Sakit (Rumah Sakit Pemerintah) Non BLU/BLUD (Kelas C dan D)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481
2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email ptspjakpus@gmail.com
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan